

REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Nomor 59 K/PID.SUS/2017

A. Ringkasan Perkara:

- Nama Terdakwa : YK (inisial)
- Pekerjaan : Bendahara Bantuan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Delik : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Amar Putusan : 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.
- Tanggal PKHT : 20 November 2017

B. Latar Belakang dan Posisi Kasus

1. Terdakwa YK selaku Bendahara Bantuan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) bersama-sama dengan SW selaku Kepala DPPKAD dan HP selaku Plt. Bupati, pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penganggaran

Pemda pada TA 2011 telah menganggarkan belanja bantuan sosial (Bansos) senilai Rp5.782.500.000,00 dan pada TA 2012 senilai Rp5.145.500.000,00. Bahwa proses pembahasan anggaran bantuan sosial dilakukan tidak sesuai ketentuan, yaitu:

 - 1) **RKA-SKPD TA 2011** disusun tanpa melalui pembahasan terlebih dahulu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). RKA Bantuan Sosial pada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) tahun 2011 disusun tanpa berdasarkan kepada Daftar Penerima Bantuan Sosial yang seharusnya ditetapkan oleh Keputusan Bupati

namun langsung diinput ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dan menjadi bagian dalam RAPBD Kabupaten.

Hasil evaluasi Gubernur atas Ranperda APBD Tahun 2011 menyebutkan agar bantuan sosial dilakukan secara selektif dan besarnya sejalan dengan jiwa perpres No 54 Tahun 2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasil evaluasi juga menyebutkan agar besaran bantuan sosial tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dan penerima bantuan sosial sudah ditetapkan terlebih dahulu dalam Keputusan Bupati. Hasil evaluasi Gubernur tersebut dalam pelaksanaannya tidak diindahkan.

- 2) **RKA-SKPD TA 2012** tidak di bahas terlebih dahulu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) namun langsung diinput ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dan menjadi bagian dalam RAPBD Kabupaten. Bahwa RKA Bantuan Sosial pada DPKAD tahun 2012 tidak berdasarkan kepada Daftar Penerima Bantuan Sosial yang seharusnya ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Hasil evaluasi Gubernur atas Ranperda APBD Tahun 2012 menyebutkan agar penyediaan Bansos kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5 sebesar Rp3.559.000.000,00 yang telah dianggarkan dalam Ranperda pelaksanaannya agar berpedoman pada Permendagri No 32 tahun 2011 dan rinciannya sudah harus memuat usulan-usulan belanja Hibah dan Bansos dari anggota masyarakat atau organisasi masyarakat yang telah di proses dan disetujui. Namun kenyataannya hasil evaluasi Gubernur tidak diindahkan

b. Pelaksanaan

- 1) Pencairan dana bantuan sosial TA 2011 nominalnya melebihi batasan yang diatur dalam surat keputusan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial, dengan total kelebihan pembayaran sebesar Rp1.290.000.000.
- 2) Pencairan dana bantuan sosial TA 2011 diberikan kepada pihak penerima yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian Dana Bantuan Sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, dengan total sebesar Rp411.550.000.
- 3) Pencairan dana bantuan sosial TA 2011 digunakan untuk kegiatan pribadi Plt. Bupati dalam kegiatan Jumat Keliling dan Safari Ramadhan, sebanyak 8 SP2D dengan total sebesar Rp168.000.000.
- 4) Pencairan dana bantuan sosial TA 2012 diberikan kepada pihak penerima tidak sesuai dengan tujuan pemberian dana bantuan sosial yakni untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (6) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 serta pencairan dana bantuan sosial yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial

berupa uang diberikan kepada a) Beasiswa Bagi Anak Miskin; b) Yayasan Pengelola Yatim Piatu; c) Nelayan Miskin; d) Masyarakat Lanjut Usia; e) Terlantar; f) Cacat berat, dan; g) Tunjangan Kesehatan Putra Putri Pahlawan Yang Tidak Mampu, dengan total sebesar Rp1.174.970.000.

3. Jumlah Kerugian Negara

Berdasarkan hasil Laporan Penghitungan Kerugian Negara oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri terhadap pelaksanaan pemberian bantuan sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten TA. 2011 dan TA. 2012 pada DPPKAD Kabupaten, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.044.520.000 (Rp1.290.000.000 + Rp411.550.000 + Rp168.000.000 + Rp1.174.970.000).

4. Pihak yang diuntungkan

Akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan SW dan HP telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berjumlah sebesar Rp3.044.520.000 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

C. Putusan Kasasi

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp500.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan.

D. Pokok-Pokok Pertimbangan Majelis Hakim

1. Bahwa Tim Penyidik Kejaksaan Negeri dapat menghitung sendiri kerugian negara.
2. Bahwa Perbuatan yang didakwakan tidak harus nyata-nyata sudah menimbulkan kerugian negara, tetapi cukup apabila perbuatan tersebut berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian negara.
3. Terdakwa dalam mengelola dana bansos tahun 2011 dan tahun 2012 melakukan perbuatan yang menyimpang dari kewajibannya yaitu mencairkan dana bansos dan kemudian diberikan kepada penerima bansos yang kegiatannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian dana bantuan sosial dan diluar dari peruntukannya.
4. Terdakwa mencairkan dana bansos kepada para pemohon yang proposalnya tidak memenuhi syarat yaitu tidak menyertakan identitas lengkap sebesar Rp327.400.000 sehingga tidak bisa ditelusuri kebenaran atas pengeluaran dana bansos tahun 2011 dan tahun 2012, dan masih adanya 72 (tujuh puluh dua) penerima bansos yang belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana

(SPJ) yang nilainya adalah sebesar Rp210.400.000 sesuai hasil pemeriksaan BPK tanggal 16 Oktober 2012;

5. Terdakwa dalam pemberian bansos kepada pemohon penerima bansos yaitu sebesar Rp5.000.000 telah melebihi ketentuan batas maksimal sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Lampiran Keputusan Bupati dan SK Bupati serta berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tanggal 16 Oktober 2012 yang secara keseluruhan pemberian bansos yang melampaui batas tersebut sebesar Rp1.466.750.000.
6. Terdakwa seharusnya tidak menyetujui pencairan anggaran dana bansos yang akan diberikan kepada perorangan (individu) sesuai bukti surat SP2D, karena dana bantuan sosial hanya dapat diberikan kepada organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan/pelajar, kelompok masyarakat yang kegiatannya hanya bertujuan mensejahterakan masyarakat penerima bansos tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu Bantuan belanja organisasi, yang jumlahnya sebesar Rp1.507.000.000 Belanja bantuan sosial kelompok masyarakat, yakni jaminan kesehatan pro rakyat (JAMKESPRO) jumlahnya sebesar Rp3.434.904.000 dan bantuan sosial kepada anggota masyarakat untuk bantuan modal usaha sebesar Rp204.000.000 total keseluruhan bantuan tersebut sebesar Rp5.145.904.000 adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam ketentuan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tersebut.
7. Terdakwa seharusnya menolak pencairan anggaran bansos terhadap proposal yang tidak menyerahkan data identitas lengkap dan nomor rekening atau nama yang akan menerima bantuan yang berbeda dengan yang mengajukan permohonan atau nama yang tercantum dalam proposal, dan tidak melakukan pencairan apabila tidak ada atau belum ada proposalnya, serta kegiatan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 tahun 2006.
8. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagaimana hasil pemeriksaan BPK tanggal 16 Oktober 2012 yaitu bantuan yang melebihi batas maksimal sebesar Rp1.466.750.000 dan yang dianggap pemborosan anggaran berjumlah sebesar Rp327.400.000 serta bantuan sosial yang tidak dapat ditelusuri kebenarannya sebesar Rp210.400.000 kemudian terdapat 72 (tujuh puluh dua) penerima bantuan yang belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJ) tersebut;
9. Rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan menandatangani SPJ dan pencairan serta pemberian anggaran bansos tersebut secara tidak benar bertentangan dengan Permendagri No 13 tahun 2006 Jo. Pasal 18 Ayat (3) UU No 1 tahun 2004.
10. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan penerima atau yang telah memperoleh dana bantuan sosial yaitu kelompok organisasi sebesar Rp1.507.000.000 kelompok masyarakat sebesar Rp3.434.904.000 serta anggota masyarakat untuk bantuan modal

usaha sebesar Rp204.000.000 sehingga dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

11. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara yang cukup signifikan sebesar Rp1.794.150.000,00 berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK tanggal 16 Oktober 2012 atau setidaknya berdasarkan fakta hukum yang telah diperhitungkan oleh Tim Penuntut Umum diperoleh kerugian keuangan Negara dalam tahun anggaran 2011 dan tahun anggaran 2012 pada DPPKAD sebesar Rp3.044.520.000,00;

E. Review Putusan

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/PID.SUS/2017 diatas dapat di sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Penyidik Kejaksaan dapat menghitung sendiri kerugian negara. Hal ini sesuai:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa melakukan perhitungan kerugian Negara.
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 939 K/Pid.Sus/2013 yang pada pokoknya “terhadap unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Majelis Hakim mempertimbangkan dan menggunakan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Samarinda sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara hasil perhitungan Penyidik Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 01 Juli 2010.
2. Bahwa suatu perbuatan yang didakwa sebagai tindak pidana korupsi tidak harus nyata-nyata sudah menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara, tetapi cukup apabila perbuatan tersebut berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian negara.
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dinyatakan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” tidak dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi.
 - b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 161/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., tanggal 10 Juni 2014 atas nama Terdakwa Siti Romelah, S.Ag binti Jemari; Bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana ini bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara, tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi.

Kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat".

3. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa adalah melakukan perbuatan yang menyimpang dari kewajibannya, yaitu:
 - a. Mencairkan anggaran bansos kepada penerima bansos yang kegiatannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian bantuan sosial;
 - b. Mencairkan dana bansos kepada para pemohon yang proposalnya tidak memenuhi syarat yaitu tidak menyertakan identitas lengkap sehingga tidak bisa ditelusuri kebenaran atas pengeluaran dana bansos tahun 2011 dan tahun 2012 dan masih adanya 72 (tujuh puluh dua) penerima bansos yang belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJ);
 - c. Mencairkan dana bansos kepada para pemohon melebihi ketentuan batas maksimal.
4. Bahwa merupakan kewajiban hukum Terdakwa untuk menolak pengajuan tagihan dan pencairan anggaran bansos terhadap proposal yang tidak menyerahkan data identitas lengkap dan nomor rekening atau nama yang akan menerima bantuan yang berbeda dengan yang mengajukan permohonan atau nama yang tercantum dalam proposal, dan tidak melakukan pencairan apabila tidak ada atau belum ada proposalnya, serta kegiatan yang diajukan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006.
5. Bahwa merupakan kewajiban hukum Terdakwa untuk menolak pencairan anggaran dana bansos yang akan diberikan kepada perorangan (individu) sesuai bukti surat SP2D, karena dana bantuan sosial hanya dapat diberikan kepada organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan/pelajar, kelompok masyarakat yang kegiatannya hanya bertujuan mensejahterakan masyarakat penerima bansos.
6. Bahwa Majelis Hakim mengutip LHP BPK tanggal 16 Oktober 2012 dalam pertimbangan hukumnya. Majelis menerima fakta-fakta pemeriksaan yang ditemukan oleh pemeriksa BPK di lapangan, yaitu:
 - adanya pencairan dana bansos kepada para pemohon yang proposalnya tidak memenuhi syarat yaitu tidak menyertakan identitas lengkap sebesar Rp327.400.000,00 sehingga tidak bisa ditelusuri kebenaran atas pengeluaran dana bansos tahun 2011 dan tahun 2012;
 - adanya 72 (tujuh puluh dua) penerima bansos yang belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJ) yang nilainya adalah sebesar Rp210.400.000,00;
 - adanya bantuan yang melebihi batas maksimal sebesar Rp1.466.750.000

namun Majelis mengambil kesimpulan yang berbeda atas fakta-fakta yang ditemukan pemeriksa tersebut. Apabila pemeriksa menyimpulkan hal tersebut merupakan perbuatan yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara, Majelis berpendapat perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara. Apa yang dilakukan Majelis tersebut merupakan wujud dari ketentuan Undang-Undang yang memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menilai alat bukti sesuai keyakinannya. Dengan asas tersebut Hakim bebas menilai alat bukti dan barang bukti termasuk kekuatan alat bukti dan barang bukti tersebut.